Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak
Volume 3, Nomor 3, September 2026
E-ISSN: 3046-9422; P-ISSN: 3046-8752, Hal. 61-70
DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v3i3.2479
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Pengaruh *Coretax Administration System* (CTAS) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Efisiensi Proses Administrasi Pajak dan Reformasi Sistem Perpajakan di Era Digital

Rohmi Izza Aunillah[1*], Siti Isnaniati [2], M. Alfa Niam [3]
[1-3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, Indonesia
Email: rohmiizza15@gmail.com [1], sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id[2] , alfaniam@uniska-kediri.ac.id [3]
**Penulis Korespondensi: rohmiizza15@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of the Coretax Administration System (CTAS) on taxpayer compliance, the efficiency of tax administration processes, and tax system reform in the digital era. The study employed a quantitative approach and was conducted at KPP Pratama Kediri. The population consisted of individual taxpayers who use CTAS, with 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a questionnaire with a five-point Likert scale. Data analysis was performed using SPSS 27.0.1.0 through validity and reliability testing, classical assumption testing, simple linear regression analysis, and partial hypothesis testing. The results show that CTAS has a positive and significant effect on taxpayer compliance. The implementation of CTAS also has a positive and significant effect on the efficiency of tax administration processes. In addition, CTAS has a positive and significant effect on tax system reform in the digital era. These findings indicate that an integrated digital tax administration system can support easier access to tax services, faster administrative processes, better data accuracy, greater transparency, and stronger integration of tax information. The study implies that strengthening CTAS implementation should be accompanied by continuous system improvement, adequate technological infrastructure, taxpayer education, and responsive assistance services so that the benefits of digital transformation can be experienced more evenly by taxpayers.*

Keywords: *Coretax Administration System; Digital Era; Tax Administration Efficiency; Tax System Reform; Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Coretax Administration System* (CTAS) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi proses administrasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan pada KPP Pratama Kediri. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan CTAS dengan jumlah sampel 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat. Analisis data menggunakan SPSS 27.0.1.0 melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier sederhana, dan uji parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. CTAS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi proses administrasi pajak. Selain itu, CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap reformasi sistem perpajakan di era digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dapat memberikan kemudahan akses layanan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi, serta mendukung integrasi informasi perpajakan. Implikasi penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas implementasi CTAS melalui penyempurnaan sistem, penguatan infrastruktur teknologi, edukasi wajib pajak, dan penyediaan layanan bantuan yang responsif agar manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata.

Kata Kunci: *Coretax Administration System; Era Digital; Kepatuhan Wajib Pajak; Reformasi Sistem Perpajakan; Efisiensi Administrasi Perpajakan.*

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Selain kebijakan tarif dan basis pajak, optimalisasi penerimaan sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan. Administrasi yang modern, efisien, dan transparan dapat mendukung kinerja pemungutan pajak sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Naskah Masuk: 13 Mei 2025; Revisi: 14 Juni 2025; Diterima: 31 Juli 2026; Terbit: 03 September 2026

Dalam perkembangan administrasi perpajakan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan pengelolaan data dalam satu sistem digital. Pengembangan tersebut merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. CTAS diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas layanan perpajakan.

Digitalisasi administrasi perpajakan juga berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tidak hanya mencakup penyampaian SPT dan pembayaran pajak tepat waktu, tetapi juga pemenuhan kewajiban secara benar dan sesuai ketentuan. Sistem digital yang mudah diakses, terintegrasi, dan mampu menyediakan informasi secara cepat dapat mengurangi hambatan administratif dan membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat mendukung ketepatan pelaporan dan kepatuhan wajib pajak (Frendika, 2023; Erlyna et al., 2025).

Dari sisi efisiensi, pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi pekerjaan manual, mempercepat alur pelayanan, menyederhanakan prosedur, serta menekan penggunaan waktu dan biaya. Digitalisasi administrasi perpajakan juga mendukung integrasi data dan mengurangi potensi kesalahan administratif (Berliani et al., 2025; Fauziah et al., 2025). Dengan demikian, CTAS berpotensi memberikan manfaat tidak hanya bagi wajib pajak, tetapi juga bagi aparatur pajak dalam pengelolaan administrasi.

CTAS juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan di era digital. Reformasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi mencakup modernisasi administrasi, integrasi data, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan. Fajriyah (2025) menjelaskan bahwa CTAS mendukung reformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan data real-time, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan kepatuhan.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Dalam konteks perpajakan, kemudahan dan manfaat CTAS dapat membentuk persepsi positif serta meningkatkan kontrol wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada saat yang sama, integrasi dan otomatisasi sistem dapat mendukung efisiensi proses administrasi serta perubahan menuju sistem perpajakan yang lebih modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian empiris pengaruh CTAS terhadap tiga keluaran sekaligus, yaitu kepatuhan wajib pajak, efisiensi proses administrasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan di era digital pada konteks KPP Pratama Kediri. Penelitian

terdahulu banyak membahas digitalisasi perpajakan secara parsial, sedangkan penelitian ini menempatkan CTAS sebagai sistem inti administrasi yang dianalisis dari sisi perilaku, administratif, dan reformasi sistem. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh CTAS terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, efisiensi proses administrasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan di era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control. Sikap terbentuk dari keyakinan terhadap hasil perilaku, norma subjektif berkaitan dengan harapan sosial, sedangkan perceived behavioral control berkaitan dengan persepsi mengenai faktor yang memudahkan atau menghambat perilaku.

Dalam penelitian ini, CTAS dipandang dapat meningkatkan perceived behavioral control melalui kemudahan akses, integrasi layanan, dan informasi perpajakan yang tersedia secara digital. Kemudahan tersebut dapat membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan membentuk perilaku kepatuhan. Pada sisi administrasi, otomatisasi dan integrasi data juga mendukung pengendalian proses kerja yang lebih efisien serta mendorong modernisasi administrasi perpajakan.

Coretax Administration System (CTAS)

Coretax Administration System merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi pajak dalam satu platform digital. CTAS mencakup proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, dan pengelolaan data perpajakan.

Asmoro et al. (2025) menjelaskan CTAS sebagai sistem digital terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses administrasi dan transparansi pengelolaan pajak. Korat dan Munandar (2025) menempatkan CTAS sebagai instrumen modernisasi perpajakan yang dapat memperkuat efektivitas administrasi melalui otomatisasi dan integrasi data. Dalam penelitian ini, CTAS diukur melalui kemampuan penggunaan, pengetahuan terkait sistem, dan persepsi kemudahan penggunaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2019). Rahayu (2010) menjelaskan kepatuhan melalui pemahaman terhadap ketentuan, pengisian dokumen

secara lengkap, penghitungan pajak secara benar, dan pembayaran tepat waktu. Dalam penelitian ini kepatuhan dipahami sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban formal dan material, tanggung jawab moral, kesadaran terhadap sanksi, serta kemandirian dalam melaksanakan kewajiban.

Efisiensi Proses Administrasi Pajak

Efisiensi ditandai dengan kemampuan menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya (Ridwan et al., 2023). Dalam administrasi perpajakan, efisiensi berkaitan dengan kemampuan sistem dan aparatur mengelola proses secara tepat, cepat, akurat, dan hemat sumber daya. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan prosedur, percepatan pelayanan, integrasi data, dan pengurangan kesalahan administrasi (Berliani et al., 2025; Fauziah et al., 2025).

Reformasi Sistem Perpajakan di Era Digital

Reformasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem perpajakan secara menyeluruh yang mencakup administrasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan basis data. Pada era digital, reformasi ditandai dengan digitalisasi layanan, integrasi data, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi administrasi. Fajriyah (2025) menyatakan bahwa CTAS mendukung reformasi melalui integrasi proses, data real-time, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan CTAS dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam transformasi sistem perpajakan.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkaitan dengan kepatuhan, efisiensi, dan kualitas administrasi. Siagian (2025) menunjukkan adanya pengaruh positif sistem *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berliani et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi mendukung ketepatan pelaporan, sedangkan Fauziah et al. (2025) menegaskan kontribusi transformasi digital terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan. Fajriyah (2025) menunjukkan bahwa CTAS berperan dalam mendukung reformasi sistem perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menguji tiga hubungan. Pertama, penerapan CTAS diperkirakan meningkatkan kepatuhan karena memberikan kemudahan dan kontrol yang lebih baik bagi wajib pajak. Kedua, CTAS diperkirakan meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi, integrasi data, dan penyederhanaan proses. Ketiga, CTAS diperkirakan mendukung reformasi melalui digitalisasi, transparansi, integrasi data, dan modernisasi administrasi. Dengan demikian, hipotesis penelitian

menyatakan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, efisiensi proses administrasi pajak, dan reformasi sistem perpajakan di era digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh *Coretax Administration System* (CTAS) terhadap tiga variabel dependen. Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Kediri. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan CTAS. Sampel sebanyak 100 responden ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat. Variabel CTAS sebagai variabel independen diukur melalui kemampuan penggunaan, pengetahuan terkait CTAS, dan persepsi kemudahan penggunaan. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur melalui aspek kepatuhan formal dan material serta kesadaran dan kemandirian dalam memenuhi kewajiban. Efisiensi administrasi diukur melalui kecepatan proses, akurasi data, penyederhanaan prosedur, serta penghematan waktu dan biaya. Reformasi perpajakan diukur melalui modernisasi sistem, pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data, serta transparansi dan akuntabilitas.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 27.0.1.0. Pengujian instrumen meliputi validitas Pearson Product Moment dan reliabilitas Cronbach’s Alpha. Uji asumsi klasik meliputi normalitas residual dan heteroskedastisitas. Selanjutnya digunakan regresi linier sederhana untuk masing-masing hubungan dan uji t untuk menguji pengaruh parsial. Kriteria penerimaan hipotesis adalah nilai signifikansi kurang dari 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Gambaran Data Penelitian

Sebanyak 100 responden wajib pajak orang pribadi menjadi sumber data penelitian. Hasil distribusi jawaban menunjukkan kecenderungan responden memberikan penilaian setuju terhadap pernyataan pada variabel CTAS, kepatuhan, efisiensi, dan reformasi. Rata-rata skor CTAS sebesar 4,065 dan rata-rata skor kepatuhan wajib pajak sebesar 4,05125. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan CTAS dan kepatuhan berada pada kategori positif.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel CTAS, kepatuhan wajib pajak, efisiensi proses administrasi pajak, dan reformasi perpajakan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai r hitung lebih besar daripada r tabel. Dengan

demikian, seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 pada seluruh variabel.

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Coretax Administration System (X)	0,943	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,947	Reliabel
Efisiensi Proses Administrasi Pajak (Y2)	0,951	Reliabel
Reformasi Perpajakan di Era Digital (Y3)	0,966	Reliabel

Sumber: Data diolah dari SPSS 27.0.1.0.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 pada ketiga model. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga residual pada model CTAS terhadap kepatuhan, efisiensi, dan reformasi berdistribusi normal. Hasil scatterplot juga menunjukkan titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol sehingga tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data.

Hubungan	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
CTAS → Kepatuhan Wajib Pajak	0,200	Normal
CTAS → Efisiensi Administrasi Pajak	0,200	Normal
CTAS → Reformasi Perpajakan	0,200	Normal

Sumber: Data diolah dari SPSS 27.0.1.0.

Analisis Regresi Linier Sederhana dan Uji t

Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa ketiga hubungan memiliki koefisien regresi positif. Nilai signifikansi pada seluruh model adalah 0,001, sehingga ketiga hipotesis diterima.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t).

Hubungan	Konstanta	Koefisien B	t hitung	Sig.	Keputusan
CTAS → Kepatuhan	4,198	0,868	18,043	0,001	H1 diterima
CTAS → Efisiensi	3,992	0,878	17,858	0,001	H2 diterima
CTAS → Reformasi	0,990	0,955	25,613	0,001	H3 diterima

Sumber: Data diolah dari SPSS 27.0.1.0.

Pengaruh CTAS terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil regresi menunjukkan koefisien CTAS sebesar 0,868 dengan signifikansi 0,001 dan t hitung 18,043. Artinya, CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan CTAS, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak

memenuhi kewajiban perpajakannya. Integrasi layanan, kemudahan akses, dan penyederhanaan proses membantu wajib pajak melakukan pelaporan dan pembayaran secara lebih tepat waktu. Namun, distribusi jawaban juga menunjukkan masih adanya responden yang netral atau tidak setuju pada beberapa item, yang menggambarkan adanya proses adaptasi terhadap sistem baru. Temuan ini sejalan dengan Siagian (2025) serta Erlyna et al. (2025) yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat mendukung kepatuhan.

Pengaruh CTAS terhadap Efisiensi Proses Administrasi Pajak

Koefisien regresi CTAS terhadap efisiensi sebesar 0,878 dengan signifikansi 0,001 dan t hitung 17,858. Hasil tersebut membuktikan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi proses administrasi pajak. Penerapan sistem terintegrasi dapat mempercepat pelayanan, menyederhanakan prosedur, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan akurasi data, dan menghemat waktu serta biaya. Sebagian responden masih memberikan penilaian netral atau tidak setuju, yang dapat dipahami sebagai dampak tahap penyesuaian terhadap fitur dan prosedur baru. Hasil penelitian ini mendukung temuan Berliani et al. (2025) dan Fauziah et al. (2025) mengenai manfaat digitalisasi terhadap efisiensi operasional dan kualitas pelayanan perpajakan.

Pengaruh CTAS terhadap Reformasi Perpajakan di Era Digital

Koefisien regresi CTAS terhadap reformasi perpajakan sebesar 0,955 dengan signifikansi 0,001 dan t hitung 25,613. Hasil ini menunjukkan bahwa CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap reformasi perpajakan di era digital. Semakin baik implementasi CTAS, semakin kuat dukungannya terhadap modernisasi administrasi, digitalisasi layanan, integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas. Walaupun sebagian wajib pajak masih berada pada tahap adaptasi, dari sisi administrasi sistem yang terintegrasi memberikan manfaat melalui pengelolaan data yang lebih terpadu dan otomatisasi proses. Temuan ini sejalan dengan Fajriyah (2025) yang menempatkan CTAS sebagai bagian penting dalam reformasi sistem perpajakan di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, *Coretax Administration System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kediri. CTAS juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi proses administrasi pajak, terutama melalui percepatan proses, integrasi data, penyederhanaan prosedur, dan pengurangan pekerjaan manual. Selain itu, CTAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap reformasi sistem perpajakan di era digital melalui digitalisasi layanan, integrasi data, transparansi,

akuntabilitas, dan modernisasi administrasi. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa implementasi CTAS merupakan salah satu faktor penting dalam membangun administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi.

KPP Pratama Kediri dan Direktorat Jenderal Pajak disarankan terus menyempurnakan fitur dan stabilitas CTAS, memperkuat infrastruktur teknologi, serta meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan layanan bantuan bagi wajib pajak. Wajib pajak perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan layanan CTAS agar manfaat sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah responden, menambahkan variabel lain, serta menggunakan metode yang lebih beragam seperti wawancara atau mixed methods. Keterbatasan penelitian ini meliputi cakupan responden yang terbatas pada KPP Pratama Kediri, penggunaan kuesioner yang bergantung pada persepsi responden, dan penggunaan satu variabel independen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Kadiri, KPP Pratama Kediri, dosen pembimbing, serta seluruh responden yang telah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Asmoro, P. V. P., Okfitasari, A., Suhatmi, E. C., & Pravasanti, Y. A. (2025). Persepsi konsultan pajak dan fiskus terhadap implementasi Core Tax Administration System (CTAS) di Kota Surakarta.

Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era e-filing. *RIGGS: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 4*(3), 7681–7687. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3171

Berliani, A., Hartati, L., & Munandar, A. (2025). Influence of tax digitalization, user competence, and SIN readiness on tax reporting accuracy. *Sustainable: Jurnal Akuntansi, 5*(1), 1–11. https://doi.org/10.30651/stb.v5i1.26147

Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Prasetio, J. (2025). Implementasi Coretax Administration System (CTAS) untuk meningkatkan efisiensi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, *3*(2), 652–662. https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252

Djaali. (2020). *Metode penelitian kuantitatif*. Bumi Aksara.

Erlyna, T. R., Ainur, R. R., & Fastabiqul, K. (2025). Peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi: Efektivitas. *RISTANSI: Riset Akuntansi, 6*, 92–107. https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2615

Fadhilah, A., Enjellika, J. Z., & Serli, S. N. (2025). Analisis penerapan digitalisasi pelaporan SPT 21 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *[Nama jurnal tidak tersedia], 10*(1), 53–62.

Fajriyah, N. N. (2025). Pengaruh Core Tax Administrations System (CTAS) terhadap reformasi sistem perpajakan pada era digital. *[Nama jurnal tidak tersedia], 3*(1), 136–150.

Fauziah, H., Fitriana, & Santoso, R. A. (2025). Transformasi digital administrasi perpajakan: Literature review berdasarkan artikel yang terindeks Scopus Digital. *[Nama jurnal tidak tersedia], 8*.

Frendika, E. (2023). Pengaruh diterapkannya e-filing dalam perpajakan di era digitalisasi 4.0 terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan, 5*(2), 8–12. https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v5i2.4040

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. BP UNDIP.

Hasibuan, G. R., Ahmad, A. R., & Harahap, A. (2025). The role of administration in enhancing the efficiency of human resource management at the tax office. *International Journal of Economics, Social Science and Management, 5*(2), 696–706. https://doi.org/10.52121/ijessm.v5i2.756

Hernando, R. A., & Wahyudin, D. (2020). Modernisasi administrasi perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan pajak berbasis digital. *JUPASI: Jurnal Pajak dan Administrasi, 1*(2), 119–125. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.819

Ibrahim, M., & Balele, B. (2023). Analisis efisiensi pelayanan administrasi pembayaran terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Listrik Negara Makassar. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis, 1*(1), 1–11. https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i1.1107

Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). Efektivitas implementasi Coretax dalam digitalisasi perpajakan: Implikasi terhadap efisiensi, profitabilitas dan peningkatan penerimaan pajak. *[Nama jurnal tidak tersedia], 17*(3), 641–651.

Isnaniati, S. (2023). *Sistem administrasi perpajakan*. PT Samudra Solusi.

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi, 8*(1), 17–30. https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.453

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi.

Novalia, D., Etika, G., & Lubna, K. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10*(1), 128–136. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516

Prathama, A. A. G. A. I. (2024). *Analisis hukum kepatuhan wajib pajak dalam era digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia*.

Purwanto, H., & Mulyani, S. R. (2022). Transformasi digital dan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11*(2), 103–118.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*.

Ridwan, M., Hajar, H., & Junaidi, M. (2023). Penggunaan aplikasi keuangan SAP Logon dalam upaya peningkatan efisiensi proses bisnis Perusahaan Listrik Negara di Kota Ternate. *IJIS: Indonesian Journal of Information System*, *8*(2), 80. https://doi.org/10.36549/ijis.v8i2.281

Siagian, P. (2025). The influence of tax reporting and the Core Tax System on taxpayer compliance. *6*(1), 221–232. https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2826

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi kedua). Alfabeta.

Wiraditha, G., & Tripriyono, A. (2025). Transformasi digital perpajakan melalui CTAS dan implikasinya terhadap transparansi serta efisiensi layanan di RRI Medan. *Economics and Digital Business Review*, *7*(1), 295–308.